

# KEPERSEPSIAN ZAKAT PENGURANG PAJAK TERUTANG DI KOTA MAKASSAR

M. Wahyuddin Abdullah\*)

***Abstract** : The aim of this study was to obtain empirical evidence muzakki perception plus a taxpayer of zakat deduction from taxable income and tax payable zakat deduction. Hypothesis testing is done by using a non-parametric statistical tests, the Wilcoxon signed ranks test to determine the significance of equation (difference) and the rank ordering of the average score of two independent groups of the same population. Methods of sampling using purposive sampling totaling 157 respondents in the city of Makassar. The results showed that the taxpayer muzakki plus perceive charity as a deduction from taxable income to charity as a deduction from the tax payable is significantly different, and better perceive (agree) to charity as a deduction from the tax payable. This study implicates renew zakat and tax regulations by treating zakat deduction of tax payable.*

***Keywords:** charity, taxes, tax deduction, tax payable.*

## Pendahuluan

Ketidakpatuhan wajib pajak dan menurunnya realisasi penerimaan atas kewajiban pajak dan zakat juga disebabkan ambiguitas masyarakat atas kedua kewajiban tersebut. Ambiguitas selayaknya ditinjau berdasarkan pertimbangan persepsi. Persepsi diperhadapkan pada proses penentuan yang kompleks tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu atau pemikiran kritis tentang ajaran-ajaran moral (Ward *et al.* 1993). Pajak merupakan kewajiban terhadap negara dan zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan menurut ajaran agama (rukun) Islam. Firman Allah swt, QS Al-Baqarah (2):267 sebagai berikut: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 dan Dirjen Pajak, Agus Martowardojo dan Muchamad Tjiptardjo sepekat penolakan usulan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak atau alternatif pembayaran pajak, karena pemerintah telah memberikan berbagai intensif untuk meningkatkan minat usaha dan hilangnya potensi penerimaan negara sebesar Rp 70 triliun yang merupakan potensi zakat sebelumnya (Anonim, 2010). Namun, Kementerian Agama dan beberapa organisasi massa besar, seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengusulkan zakat pengurang pajak (pajak yang terutang atau kewajiban pajak) dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Zakat.

Makassar dengan jumlah penduduk muslim mencapai 90 persen merupakan potensi zakat yang cukup besar. Potensi tersebut diperkirakan mencapai Rp 247 milyar pada tahun 2010. Dibandingkan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar pada tahun yang sama hanya berkisar 79 persen atau Rp 196.281.339.000 dari potensi zakat tersebut. Hal senada, Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan, Andi Tjonneng Mallombassar mengatakan potensi zakat di Sulawesi Selatan sangat besar dapat melebihi jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi atau sekitar Rp 2 triliun pada tahun 2011, sedangkan dana yang terhimpun di BAZ Sulawesi Selatan saat itu hanya sekitar Rp 2 miliar (Anonim, 2011b). Kondisi tersebut merefleksikan kesadaran masyarakat muslim di Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar yang masih sangat rendah untuk menyalurkan zakatnya, dan bahkan beban ganda pajak dan zakat menjadi alasan keengganan mereka menunaikan kedua kewajiban tersebut.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, yang diganti dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008, mengakui zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) dan bukan sebagai pengurang langsung atas pajak (*tax deductible*) [Anonim, 2000]. Selain itu, Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat juga mengatur pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak agar wajib pajak tidak terkena beban (kewajiban) ganda. Tentunya, kedua kewajiban pajak dan zakat tersebut bersifat ganda, yang akan memberatkan kebutuhan hidup masyarakat.

Zakat sebagai pengurang langsung pajak (pajak terutang) menjadi potensi meningkatkan kesadaran membayar pajak dan akan memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, seperti di Malaysia. Insentif tersebut mendorong para *muzakki* berlomba-lomba membayar zakatnya kepada lembaga amil zakat (Hamidyah, 2007), dan peningkatan penerimaan zakat tersebut juga memicu peningkatan penerimaan Negara Malaysia dari sektor pajak (Muktiyanto dan Hendrian, 2008). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris perbedaan persepsi. *muzakki* plus wajib pajak tentang zakat pengurang penghasilan

kena pajak dengan zakat pengurang pajak yang terutang.

## **Tinjauan Pustaka dan Hipotesis Penelitian**

### **Persepsi**

Persepsi memberikan makna pada stimuli indrawi (sensor stimuli) dan merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat, 1993). Persepsi setiap personal atau individu tentang objek atau peristiwa sangat tergantung pada suatu kerangka ruang dan waktu yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor dalam diri seseorang (aspek *kognitif*) dan faktor dunia luar (aspek *stimulus visual*). Sedangkan Robins (1996:124) secara implisit mengatakan bahwa persepsi satu individu terhadap objek sangat mungkin memiliki perbedaan dengan persepsi individu yang lain terhadap objek yang sama.

Setiap orang pribadi mempunyai konsep diri sendiri yang turut menentukan perilaku etika yang sesuai peran yang disandangnya (Komsiyah, 1996 dalam Ulum, 2005). Etika adalah suatu penyelidikan atau pengkajian secara sistematis tentang perilaku. Pertanyaan utama tentang etika adalah tindakan dan sikap apa yang dianggap benar dan baik (Salam, 2002:2). Ward *et al.* (1993) menyatakan etika adalah sebuah proses penentuan yang kompleks tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Suseno (1997:14) mengungkapkan bahwa etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Sedangkan Karl Barth dan Madjid (1992:466) dalam Ludigdo dan Machfoedz (1999) mengungkapkan bahwa etika (*ethos*) adalah sebanding dengan moral (*mos*), di mana keduanya merupakan filsafat tentang adat kebiasaan (*sitten*).

## Zakat dan Pajak

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh umat Islam yang mampu (*muzakki*). Zakat telah dijelaskan dalam al-Quran Surah an-Nur ayat 56 dan surah QS al-Hajj ayat 41. Dengan demikian, zakat bukan hanya sekedar kewajiban yang mengandung nilai teologis tetapi juga kewajiban finansial yang mengandung nilai sosial yang tinggi. Firman Allah swt. dalam QS al-Hajj (22): 41 sebagai berikut:

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.

Rusydi (2006) mengungkapkan bahwa keistemewaan zakat adalah ibadah yang memiliki dimensi ganda, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (vertikal) dan hubungan sosial kemasyarakatan (horizontal). Penerapan zakat dapat dijadikan patokan kesejahteraan orang (Mawardi, 2005). Jika seorang mempunyai harta yang sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan (*nisab*) maka diperintahkan untuk menunaikan zakat (*muzakki*). Sebaliknya, jika harta yang dimilikinya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maka digolongkan sebagai seorang fakir atau miskin (*mustahiq*) atau berhak mendapatkan harta zakat.

Pajak merupakan wujud partisipasi masyarakat membiayai pembangunan dan pengadaan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan umum (Munawir, 2003:1). Djajadiningrat dalam Munawir (2003:1) mengungkapkan bahwa pajak merupakan kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman. Selain itu, Ilyas dan Waluyo (2002:4) mengungkapkan bahwa pajak digunakan untuk membiayai

pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Dengan demikian, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung.

## Zakat Pengurang Pajak Terutang

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Anonim, 2007). Sementara itu, zakat merupakan salah satu rukun Islam atau sebagai salah satu syariah dalam Islam yang wajib ditunaikan umat Islam. Ibadah shalat dan zakat merupakan tema yang setidaknya muncul sebanyak 27 kali pesan dalam al-Quran yang menyebutkan zakat dan shalat secara bersama. Allah telah berfirman kepada orang-orang yang menunaikan zakat dan menyampaikan ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikannya. Firman Allah swt. dalam QS at-Taubah (9):60 sebagai berikut:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Islam mengakui pajak sebagai kewajiban setiap warga negara yang taat kepada pemerintahnya (*ulil amri*). Islam memandang konsep pajak sebagai zakat, bukan sebagai upeti maupun *jizyah*. Islam mengamatkan distribusi pajak untuk rakyat kecil bertujuan mengentaskan kemiskinan dan kebodohan. Ketika pajak

diartikan upeti atau *jizyah*, maka yang menikmati uang negara adalah penguasa dan pengusahanya. Zakat dan pajak merupakan pintu masuk yang paling material dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya mengentaskan kemiskinan dan kebodohan. Islam membolehkan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat melalui pajak, karena pajak merupakan sumber utama yang paling dominan dalam keuangan negara (Rusydi, 2006).

Dualisme kewajiban, zakat dan pajak telah dikompromikan dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang juga dipertegas dalam undang-undang zakat penggantinya, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 (Anonim, 2011a), dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan (Anonim, 2000). Undang-undang tersebut menegaskan zakat dapat dikurangkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP), bukan pengurang langsung atas pajak (*tax deductible*). Pajak penghasilan (zakat profesi) yang diperkurangkan tidak meliputi keseluruhan harta yang wajib dizakati sesuai ketentuan agama Islam, diantaranya emas, perak, uang, perdagangan, perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan, dan jasa.

Zakat pengurang pembayaran pajak juga dijelaskan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda (Anonim, 1999). Ketentuan tersebut masih diatur dalam undang-undang terbaru pengelolaan zakat, yaitu Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 22. Namun, penyajian zakat yang sama perlakuannya dengan akun biaya bunga bank terhadap pajak penghasilan pribadi maupun perusahaan mengandung interpretasi kewajiban ganda bagi kaum muslimin yang taat pada *ulil amri*-nya.

### **Hipotesis Penelitian**

Zakat sebagai ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* memiliki posisi yang sangat penting, dan strategis, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan umat. Zakat sebagai ibadah pokok merupakan bagian mutlak ajaran Islam, atau merupakan pajak keagamaan di mana pengeluarannya merupakan sarana kaum Muslim yang memiliki kekayaan melebihi nisab untuk membersihkan harta guna diberikan kepada yang berhak (Hafidhudin, 2001). Zakat merupakan mekanisme spritual masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan kebodohan, dan pajak juga digunakan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara karena tidak ada negara yang dapat hidup tanpa pajak (sumber utama keuangan negara).

Menurut Munawir (2003:1), pajak merupakan wujud partisipasi masyarakat membiayai pembangunan dan pengadaan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan umum. Di sisi lain, Rusydi (2006) mengungkapkan bahwa zakat sebagai perwujudan ibadah kepada Allah swt, juga perwujudan menunaikan kewajiban sebagai warga negara untuk mendukung pembangunan bangsa dan negara. Pajak dan zakat merupakan kewajiban, baik sebagai umat yang beragama Islam maupun warga negara yang peruntukannya untuk kepentingan bersama. Wajib pajak plus *muzakki* merupakan pihak yang melakukan kewajiban perpajakan yang mempunyai kecenderungan menerima zakat sebagai pengurang pajak terutang. Perlakuan zakat pengurang penghasilan kena pajak berdampak kepada *muzakki* wajib pajak yang terkena dua jenis potongan pada waktu bersamaan atau kewajiban ganda yang memberatkan (Mukhtiyanto dan Hendrian (2008). Berdasarkan hal tersebut, rumusan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>** : *Muzakki* yang sekaligus wajib pajak memersepsikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berbeda dengan zakat sebagai pengurang pajak terutang.

## Metode Penelitian

### Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak yang sekaligus pembayar (wajib) zakat (*muzakki*) 14 kecamatan di kota Makassar. Wajib pajak yang sekaligus *muzakki* dipilih sebagai populasi penelitian ini karena wajib pajak tersebut merupakan orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan (Mardiasmo, 1996:14), sedangkan wajib zakat (*muzakki*) adalah orang pribadi berdasarkan ketentuan agama wajib untuk menunaikan zakat atas penghasilannya.

Metode penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria *judgment sampling*. Kriteria wajib pajak yang sekaligus *muzakki* adalah warga masyarakat yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), telah melaporkan pajaknya minimal 3 tahun, beragama Islam, dan memiliki pekerjaan tetap, seperti usaha sendiri (wirausaha), pegawai negeri sipil (PNS/POLRI/TNI), berkerja di perusahaan (karyawan atau manajer), dan tenaga profesional (penyedia jasa), sehingga diperoleh responden penelitian berjumlah 200 orang.

### Jenis, Sumber, dan Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*). Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terstruktur dengan tujuan mengumpulkan informasi dari para responden. Sumber data penelitian ini adalah skor total yang diperoleh dari pengisian kuisioner yang telah didistribusikan kepada responden. Pengumpulan data menggunakan *survey method*, yaitu data diperoleh dengan mendistribusikan kuisioner kepada responden secara langsung dan atau melalui jaringan *link person*. Tingkat pengembalian kuisioner mencapai 100%

(200 responden), tetapi kuisioner yang diolah berjumlah 78,5% (157 responden). Kuisioner yang tidak diolah tidak lengkap dan tidak memenuhi kriteria.

### Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah statistik non-parametrik, yaitu *wilcoxon signed ranks test* digunakan untuk mengetahui signifikansi persamaan (perbedaan) dan urutan ranking skor rata-rata dua group independen dari populasi yang sama (Ghozali dan Castellan, 2002:107). Hipotesis ( $H_a$ ) diterima bilamana probabilitas signifikansi lebih kecil  $\alpha = 5\%$ , dan kecenderungan persepsi atau tanggapan responden ditunjukkan pada besaran nilai rata-rata ranking populasi yang sama, dan sebaliknya menolak  $H_a$ .

## Hasil Penelitian

### Deskripsi Item Pernyataan dan Variabel Penelitian

Berdasarkan tabel 3 di bawah, diketahui bahwa dari 157 responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) berada skor 3,7, berada pada rentang skala antara setuju dan tidak setuju (ASTS). Dengan demikian, responden menunjukkan kecenderungan ambigu terhadap item-item pernyataan pada variabel zakat pengurang penghasilan kena pajak, atau dapat dikatakan bahwa responden memiliki keraguan (antara setuju dan tidak setuju) terhadap perlakuan zakat pengurang penghasilan kena pajak.

Secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada variabel zakat pengurang pajak terutang (ZPPT) berada skor 4,8, atau berada pada rentang skala agak setuju (AS). Dengan demikian, responden pada penelitian mempunyai persepsi cenderung setuju (kesetujuan) terhadap zakat sebagai

pengurang penghasilan kena pajak. Adapun statistik deskriptif ketiga variabel penelitian

ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1  
Statistik Deskripsi Variabel

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
ZPPKP	157	7,00	43,00	4.027,00	25,6497	6,75189
ZPPT	157	7,00	46,00	5.320,00	33,8854	7,16291
Valid N (listwise)	157					

Sumber: data diolah, 2014

Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa variabel zakat pengurang penghasilan kena pajak dan zakat pengurang pajak terutang memiliki nilai terkecil (minimum) adalah 7. Sedangkan, nilai tertinggi ditempati zakat pengurang pajak terutang sebesar 46 dan berikutnya zakat pengurang penghasilan kena pajak sebesar 43. Dengan demikian, persepsi responden terhadap zakat pengurang pajak terutang menempati persepsi yang paling tinggi dibandingkan dengan persepsi zakat pengurang penghasilan kena pajak.

Zakat pengurang penghasilan kena pajak mempunyai nilai rata-rata sebesar 25,6497 dengan standar deviasi sebesar 6,75189, sedangkan zakat pengurang pajak terutang mempunyai

nilai rata-rata sebesar 33,8854 dengan standar deviasi 7,16291. Dengan demikian, kecenderungan persepsi responden tentang zakat pengurang pajak terutang lebih dominan dibandingkan persepsi responden tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Namun demikian, urutan nilai rata-rata terbesar untuk tiap-tiap variabel juga diikuti (searah) dengan deviasi standarnya masing-masing. Indikasinya, zakat pengurang pajak terutang masih dipersepsikan lebih beragam oleh responden dibandingkan zakat pengurang penghasilan kena pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa responden masih mengalami kesulitan memahami integrasi zakat dengan pajak, terkhusus zakat pengurang pajak terutang.

#### A. Uji Hipotesis dan Pembahasan

Berikut hasil uji statistik non-parametrik dengan *wilcoxon signed ranks test* yaitu:

Tabel 2  
Hasil Uji Ranking- *Wilcoxon Signed Ranks Test*

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
ZPPT – ZPPKP	Negative Ranks	17 <sup>a</sup>	35,38	601,50
	Positive Ranks	132 <sup>b</sup>	80,10	10.573.50
	Ties	8 <sup>c</sup>		
	Total	157		

a. ZPPT < ZPPKP

b. ZPPT > ZPPKP

c. ZPPT = ZPPKP

Sumber: data diolah, 2014

Berdasarkan Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa *muzakki* yang sekaligus wajib pajak memersepsikan negatif tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berbeda dengan zakat sebagai pengurang pajak terutang berjumlah 17 responden, nilai rata-rata negatif ranking 35,38 dengan jumlah ranking negatif 601,50. *Muzakki* yang sekaligus wajib pajak yang memersepsikan positif zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak berbeda dengan zakat sebagai pengurang pajak terutang berjumlah 132 responden, nilai rata-rata

positif ranking 80,10 dengan jumlah ranking positif 10.573,50.

Sementara itu, sebanyak 8 responden atau *muzakki* yang sekaligus wajib pajak tidak mampu membedakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan zakat sebagai pengurang pajak yang terutang, atau mempunyai nilai yang sama. Untuk menguji hipotesis  $H_1$  tersebut, adanya perbedaan persepsi *muzakki* sekaligus wajib pajak terhadap zakat pengurang penghasilan kena pajak dengan zakat pengurang pajak terutang dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3  
Hasil Uji statistik *Wilcoxon Signed Ranks Test*

Test Statistics <sup>a</sup>	
ZPPT - ZPPKP	
Z	-9,453 <sup>b</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Sumber: data diolah, 2014

Uji Statistik *wilcoxon signed ranks test* Tabel 3 di atas menunjukkan nilai hitung Z sebesar -9.453 dengan tingkat probabilitas dua sisi 0,000. Oleh karena nilai probabilitas tersebut di bawah  $\alpha = 0,05$ , maka  $H_1$  diterima bahwa persepsi *muzakki* yang sekaligus wajib pajak tentang zakat pengurang penghasilan kena pajak berbeda dengan zakat sebagai pengurang pajak terutang. *Muzakki* yang sekaligus wajib pajak lebih dominan mengharapkan perlakuan zakat sebagai pengurang pajak terutang dibandingkan zakat pengurang penghasilan kena pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan ranking positif dan jumlah ranking positif lebih besar dari ranking negatif dan jumlah ranking negatif ( $ZPPT > ZPPKP$ ), yaitu 80,10 (10.573,50) > 35,38 (601,50).

Hasil uji hipotesis ( $H_1$ ) tersebut juga dapat dijelaskan dengan memperhatikan

Tabel 4, deskripsi item pernyataan variabel zakat pengurang pajak terutang (ZPPT) menunjukkan rata-rata keseluruhan pernyataan sebesar 4,8 berada pada rentang agak setuju (AS), lebih baik atau lebih besar (lebih setuju) dibandingkan dengan deskripsi item pernyataan variabel zakat pengurang penghasilan kena pajak (ZPPKP) yang menunjukkan rata-rata keseluruhan pernyataan sebesar 3,7 berada pada rentang antara setuju dan tidak setuju (ASTS). Kondisi ini juga ditunjukkan pada tabel di atas, statistik deskripsi variabel zakat pengurang pajak terutang menunjukkan nilai maksimum sebesar 46 dan nilai mean sebesar 33.8854 lebih besar dibandingkan statistik deskripsi variabel zakat pengurang penghasilan kena pajak yang nilai maksimumnya hanya sebesar 43 dan nilai mean sebesar 25,6497.

*Muzakki* sekaligus wajib pajak mempunyai persepsi yang lebih baik

terhadap zakat sebagai pengurang pajak terutang dibandingkan zakat dapat diperkurangkan dengan penghasilan kena pajak. Hal ini menandakan regulasi perpajakan bahwa pelaporan dan pembayaran pajak dengan mengintegrasikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bertentangan dengan keinginan dan harapan para *muzakki* yang sekaligus wajib pajak. Ketidaksesuaian harapan *muzakki* yang sekaligus wajib pajak dengan realisasi perlakuan regulasi zakat sebagai unsur/komponen yang diperhitungkan dalam pelaporan dan atau pembayaran pajak penghasilan akan mengganggu (menurunkan) kepatuhan wajib pajak. *Muzakki* sekaligus wajib pajak tersebut tentu akan lebih mengutamakan menunaikan kewajibannya dan kecenderungan meminimalkan menunaikan kewajibannya.

### Simpulan

Berdasarkan hasil uji hipotesis dan pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa *muzakki* yang sekaligus wajib pajak memersepsikan zakat pengurang penghasilan kena pajak berbeda secara signifikan dengan zakat sebagai pengurang pajak terutang, hipotesis ( $H_1$ ) diterima. *Muzakki* yang sekaligus wajib pajak memersepsikan zakat pengurang pajak terutang memiliki kecenderungan lebih baik (lebih setuju) dibandingkan memersepsikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Regulasi Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat harus memperlakukan zakat menjadi pengurang pajak terutang bukan sebagai biaya (lazimnya), seperti halnya yang diterapkan di Malaysia. Ketika zakat pengurang pajak terutang terakomodasi pada regulasi perpajakan dan zakat di Indonesia maka berimplikasi meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, dan juga berkonsekuensi

pada peningkatan penerimaan negara pada sektor pajak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2010. Menkeu Tolak Ide Zakat Dihitung Pajak. *Harian Fajar*, Jumat 17 September: 2 (jpnn)
- \_\_\_\_\_. 2011a. *Pengelolaan Zakat*. Undang-Undang Nomor 23.
- \_\_\_\_\_. 2011b. Potensi Zakat Nasional Rp 217 Triliun, Antara News, 19 Agustus.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Undang-Undang Nomor 28.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Pajak Penghasilan*. Undang-Undang Nomor 17.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Pengelolaan Zakat*. Undang-Undang Nomor 38.
- Ghozali, Imam dan Castellan J.J. 2002. *Statistik Non-Parametrik Teori dan Aplikasi dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hafidhuddin Didin. 2001. Fenomena Zakat: Dapat Menggantikan Pajak? *Perpajakan Indoensia*, Vol. 1 No. 5, Desember: 21-35.
- Hamidyah, E. 2007. Zakat Tak akan Kurangi Pajak. [www.Republika.co.id](http://www.Republika.co.id), 20 Juli.
- Ilyas, Wirawan B. dan Waluyo. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Buku Satu. Salemba Empat, Jakarta.
- Ludigdo, Unti dan Mas'ud Machfoedz. 1999. Persepsi Akuntan dan Mahasiswa tentang Etika Bisnis. *Jurnal*

- Riset Akuntansi Indonesia*, Vol 2 No. 1, Januari: 1-19.
- Mardiasmo. 1996. *Perpajakan*. Edisi Ketiga. Andi Offset. Yogyakarta.
- Mawardi, 2005. Strategi Efektifitas Peran Lembaga Zakat di Indonesia. *Hukum Islam*, Vol. IV No. 2, Desember: 172-186.
- Munawir. 2003. *Pajak Penghasilan*. Edisi Pertama. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi. Yogyakarta.
- Muktiyanto, Ali dan Hendrian. 2008. Zakat sebagai Pengurang Pajak. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol.4 No.2, September: 100-112.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1993. *Psikologi Komunikasi*. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Robins, Stephen P. 1996. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Edisi Bahasa Indonesia. PT. Prenhalindo, Jakarta.
- Rusydi, Khoiru. 2006. Zakat Sebagai Alternatif Pembayaran Pajak dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal TEMA*, Vol 7 No. 1, Maret: 62-76.
- Salam, Burhanuddin. 2002. *Etika Sosial Azas Moral dalam Kehidupan Manusia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suseno, Frans Magnis. 1997. *Etika Dasar*. Karnisius, Yogyakarta.
- Ulum, Akhmad Syamsul. 2005. Pengaruh Orientasi Etika terhadap Independensi dan Kualitas Audit Auditor BPK RI. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol 6 No. 1, Januari: 81-96.
- Ward, S.P., D.R.Ward, and A.B.Deck. 1993. Certified Public Accountants: Ethical Perception Skill and Attitudes on Ethics Education. *Journal of Bussines Ethics*, Vol 12: 601-610.
- \*) Dosen Akuntansi UIN Alauddin Makassar)**  
***tosir\_wahyu@yahoo.com***